




PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Asmiwati binti Lahari, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Makkuntu, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat;
melawan

Suardi bin Malla, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan tukang jahit, dulu bertempat tinggal di Makkuntu, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Manimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2016 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 93/Pdt.G/2016/ PA.Wsp. tanggal 15 Januari 2016 dengan dalil-dalil, sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal Put.No 93/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2013, tidak pernah bercerai;
2. Bahwa setelah Akad Nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 1 tahun di rumah orang tua Penggugat, dari pernikahan tersebut telah dikeruniai seorang anak bernama Muh.Ashar Putra bin Suardi yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah memasuki beberapa bulan usia perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan :
 - Tergugat malas bekerja.
 - Tergugat tidak memperhatikan kewajibannya selaku suami.
 - Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sejak meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali bahkan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di awal bulan Mei 2014, dan pada saat itu pula Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara, dan teman-teman beserta tetangganya, namun tidak diketemukan karena Tergugat sudah pindah dan pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Suardi bin Malla terhadap Penggugat, Asmiwati binti Lahari.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex-aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya, maka pemanggilan dilaksanakan melalui mass media sebanyak dua kali, sesuai relaas panggilan tanggal 26 Januari 2016 dan tanggal 29 Februari 2016, untuk sidang tanggal 26 Mei 2016, pemanggilan tersebut, telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakilnya dipersidangan;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini

Hal 3 dari 13 hal Put.No 93/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/31/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng tanggal 20 Mei 2013 bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.;

B. Saksi

1. Hamriani bin Baco, umur 48 tahun, agama Islam pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Makkuntu, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya bahagia, namun setelah memasuki beberapa bulan usia pernikahan hubungan mereka mulai tidak ada keharmonisan;
- bahwa Tergugat tidak memperhatikan kewajibannya dalam hal menafkahi Penggugat, dan bila Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat hanya diam dan tanpa komentar;

- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama namun tidak ada komunikasi antara keduanya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin yang sampai sekarang 2 tahun lamanya tidak diketahui keberadaannya;
- bahwa selama pisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- bahwa saksi sebagai keluarga dekat dengan Penggugat pernah mencari informasi dari kerabat dan teman Tergugat untuk mengetahui keberadaan Tergugat namun tidak ada satupun yang mengetahuinya;
- bahwa Penggugat telah dinasihati oleh keluarga namun tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Srirahayu binti Lahari, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Makkuntu, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak;

Hal 5 dari 13 hal Put.No 93/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, namun setelah beberapa bulan usia pernikahan mulai nampak ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada respon terhadap Penggugat bila Penggugat meminta uang belanja dan kadang Penggugat dan Tergugat diam dan tidak saling komunikasi;
- bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat hingga kini 2 tahun lamanya tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga Penggugat;
- bahwa selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan membiarkan tanpa nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati oleh keluarga, namun tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya dan dengan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.(Foto Kopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Hal 7 dari 13 hal Put.No 93/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri, menikah tanggal 9 Mei 2013 telah tinggal bersama selama 1 tahun dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun memasuki beberapa bulan pernikahannya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan, karena ketika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat tidak ada respon dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tetapi tidak ada saling komunikasi, akhirnya Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang hingga kini 2 tahun lamanya dan selama itupula melalaikan nafkah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa upaya perdamaian oleh pihak keluarga dengan menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, hidup bersama selama 1 tahun;
- Bahwa pemicu tidak adanya keramonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang perhatian dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal yang hingga kini 2 tahun lamanya, Tergugat juga tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam melindungi dan menafkahi Penggugat sebagai istri Tergugat, akibatnya Penggugat tidak ada perhatian untuk mencaritahu alamat tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa berita keberadaannya, mengindikasikan, bahwa Tergugat tidak ada keinginan hidup bersama lagi dengan Penggugat serta menunjukkan telah terjadinya perserlisihan terus menerus karena tidak mungkin suami istri pisah begitu lama tidak saling peduli tanpa perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya perdamaian yang tidak berhasil, karena Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Hal 9 dari 13 hal Put.No 93/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, apabila keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti sekarang ini dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat. dan tindakan yang mengabaikan kepentingan Penggugat oleh Tergugat dengan cara membiarkan, melalaikan nafkah adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesensaraan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, dan tindakan tersebut merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara penelantaran rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun, tentang Peradilan Agama, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan selinan putusan ini, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, atau tempat tinggal Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dengan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat (Suardi bin Malla) terhadap Penggugat (Asmiwati binti Lahari);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 Hijriah, oleh kami, Drs. H. Johan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarifuddin H, M.H. dan,

Hal 11 dari 13 hal Put.No 93/Pdt.G/2016/

PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nuheriah Amin, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Drs. H. Johan S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nuheriah Amin, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp225.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp316.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 13 hal Put.No 93/Pdt.G/2016/

PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)